

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi di berbagai aspek kehidupan manusia. Kemiskinan terjadi ketika adanya perbedaan antara jumlah sumber daya utama dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Wicaksono & Kharisma, 2020). Terdapat beberapa jenis kemiskinan, pertama kemiskinan yang disebabkan oleh alam, seperti alam yang tandus atau kering. Kedua, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku malas dari diri seseorang seperti tidak mau bekerja, dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, dan lainnya (Karimah, 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai maret 2023 sebesar 25,90 juta orang atau 9,36% dari total penduduk Indonesia (BPS Indonesia, 2023). Di Indonesia permasalahan kemiskinan terjadi di berbagai provinsi, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak kedua adalah provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 3,89 juta orang atau 7,26% dari total populasi provinsinya, dengan tingkat kemiskinan yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2023 berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27
2	Sukabumi	6,22	7,09	7,70	7,34	7,01
3	Cianjur	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22
4	Bandung	5,94	6,91	7,15	6,80	6,40
5	Garut	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77
6	Tasikmalaya	9,12	10,34	11,15	10,73	10,28
7	Ciamis	6,65	7,62	7,97	7,72	7,42
8	Kuningan	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12
9	Cirebon	9,94	11,24	12,30	12,01	11,20
10	Majalengka	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21
11	Sumedang	9,05	10,26	10,03	10,14	9,36
12	Indramayu	11,11	12,70	13,04	12,77	12,13
13	Subang	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52
14	Purwakarta	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
15	Karawang	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87
16	Bekasi	4,01	4,82	5,21	5,01	4,93
17	Bandung Barat	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52
18	Pangandaran	7,71	8,99	9,65	9,32	8,98
19	Kota Bogor	5,77	6,68	7,24	7,10	6,67
20	Kota Sukabumi	6,67	7,70	8,25	8,02	7,50
21	Kota Bandung	3,38	3,99	4,37	4,25	3,96
22	Kota Cirebon	8,41	9,52	10,03	9,82	9,16
23	Kota Bekasi	3,81	4,38	4,74	4,43	4,10
24	Kota Depok	2,07	2,45	2,58	2,53	2,38
25	Kota Cimahi	4,39	5,11	5,35	5,11	4,66
26	Kota Tasikmalaya	11,60	12,97	13,13	12,72	11,53
27	Kota Banjar	5,50	6,09	7,11	6,73	6,14
28	Provinsi Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Barat, 2023)

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Salah satu Kabupaten yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Kabupaten Cirebon. Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya

mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 jumlah persentase penduduk miskin berada di angka 12,01%, di tahun berikutnya mengalami penurunan kembali yaitu di angka 11,20% pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS Jawa Barat pada maret 2023, menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon berada di urutan kelima berdasarkan jumlah persentase penduduk miskin di Jawa Barat di bawah Kabupaten Majalengka.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang beragama islam di Indonesia berdasarkan data Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2023 sebanyak 240,62 juta jiwa. Jumlah tersebut setara 86,7% dari populasi nasional yaitu 277,53 juta jiwa. Banyaknya penduduk indonesia yang beragama islam, menjadikan mereka sebagai aset terbesar negara Indonesia untuk memperoleh sumber daya manusia. Dengan adanya potensi yang dimiliki tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, salah satunya dengan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan tetap didasarkan pada ajaran agama islam sehingga setiap orang dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan layak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga menjadi instrumen yang dimiliki umat Islam, yang berfungsi sebagai media distribusi pemindahan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu (Kasim & Siswanto, 2020). Secara Ekonomi, zakat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Tujuan zakat tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin secara konsumtif, akan tetapi diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan yaitu pengentasan kemiskinan (Qadir, 2001).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat bahwa pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

(DSKL) sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 22,43 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 86,29% dari target yang ditetapkan pada 2022 yaitu sebesar Rp 26 triliun (Pratiwi, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Cirebon sebesar Rp 200 miliar setiap tahunnya, namun pada realisasinya, Baznas Kabupaten Cirebon baru bisa menyerap sebesar Rp 14 miliar. Potensi zakat, infak dan sedekah yang paling besar di Kabupaten Cirebon yaitu dari retail (bisnis) (ESatu.com, 2022). Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Cirebon belum optimal diserap oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat untuk hal yang bersifat produktif, sehingga membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuan masing-masing mustahik, dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan menggali potensi produktivitas mustahik (Putri & Rahmi, 2023).

Zakat produktif yang baik yaitu ketika dapat mengubah mustahik menjadi muzakki dan dapat meningkatkan kemandirian mustahik. Sehingga dana yang diberikan oleh lembaga amil zakat tetap produktif dan dapat meningkatkan perekonomian mustahik di masa depan tanpa ada lagi pendampingan dari pihak terkait. Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini karena pengelolaan zakat produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2021).

Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Raihan, dkk yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)”, bahwa Baznas Kabupaten Asahan belum memberikan kontribusi yang signifikan dan dinilai belum efektif dalam penanggulangan kemiskinan, dikarenakan belum adanya dukungan, keterbatasan pengetahuan

serta SDM pengelola, dan belum adanya sasaran pada pendistribusian zakat produktif. Menurut Savid (dalam Lubis, 2022) dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan dana, budaya mustahik, dan lainnya.

Pendayagunaan dan pengalokasian dana zakat produktif yang efektif perlu adanya suatu lembaga pengelola yang ahli dibidangnya, sebagai organisasi yang terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat” dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan dana zakat dapat diberikan dengan cara konsumtif dan produktif. Dana zakat yang diberikan secara produktif dilakukan sebagai upaya dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Oleh karena itu, perlu adanya proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi agar program zakat produktif berjalan dengan baik dan sesuai harapan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011).

Salah satu lembaga yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Kota Cirebon. Dompot Dhuafa Kota Cirebon merupakan lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan. Pemberdayaan dilakukan dengan pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Pemanfaatan dari dana zakat produktif tersebut digunakan untuk membuat suatu program yang nantinya dapat memberdayakan umat khususnya mustahik. Sehingga dibentuklah sebuah program pemberdayaan ekonomi yaitu program Kampung Ternak.

Program kampung ternak merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok dengan memberikan pendampingan untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Pemberdayaan ekonomi ini juga dilakukan melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan mustahik dibidang peternakan, pemberian modal usaha dan akses pemasaran hasil peternakan.

Program ini dijalankan sebagai bentuk dari kepedulian Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satunya di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon. Program ini dirasa cukup strategis jika dilakukan di Desa Kalisapu karena penduduknya memiliki kemampuan dibidang peternakan, dan adanya ketersediaan sumber daya alam, sehingga berpotensi untuk mengembangkan program kampung ternak yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon. Program Kampung Ternak juga dirasa cukup penting untuk dijalankan, karena setiap tahunnya Dompot Dhuafa memerlukan 1000 Domba untuk kebutuhan program tebar hewan qurban.

Program Kampung Ternak mulai diresmikan di Desa Kalisapu pada bulan Februari 2023 dengan memberikan bantuan 50 ekor bibit kambing beserta tempat peternakan dalam bentuk (kandang komunal) untuk 10 orang penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, program kampung ternak dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat fakir miskin agar dapat berdaya dan mampu mandiri dalam aspek perekonomiannya, dan dapat merubah masyarakat Desa Kalisapu yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

Program Kampung Ternak ini setidaknya dapat memberikan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan pemberian modal yang berasal dari dana zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahik, dengan berkembangnya usaha tersebut nantinya dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Peningkatan pendapatan inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya peningkatan perekonomian mustahik.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua mustahik mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya, terdapat mustahik yang masih

mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah pendapatannya. Permasalahan tersebut karena belum maksimalnya pengetahuan mustahik mengenai peternakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Lubis yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan” menunjukkan bahwa pada indikator tujuan program untuk dapat memuzakikan mustahik yang ada di LAZISMU Kota Medan kurang efektif, dibuktikan dengan hasil pendapatan yang dihasilkan mustahik belum mencapai kriteria untuk menjadikannya sebagai muzakki. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam pendayagunaan dana zakat.

Sedangkan yang diharapkan dari adanya pemberian dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam meningkatkan perekonomian, sehingga dapat merubah masyarakat yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui Program Kampung Ternak.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan berikut ini:

- a. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang masih tinggi ditambah dengan kebutuhan masyarakat yang tidak berkesudahan.
- b. Pendayagunaan dana zakat yang masih belum optimal dalam meningkatkan perekonomian mustahik.
- c. Kurangnya sumber daya manusia dan alat ukur yang belum tepat dalam menentukan keberhasilan suatu program.
- d. Banyak masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang peternakan akan tetapi tidak dapat mengembangkan kemampuannya karena keterbatasan modal.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tidak melebar diluar konteks dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup sistem pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak, dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak yang dilakukan Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sistem pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon?
- b. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang zakat. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bagi Peneliti, memberikan pengetahuan baru dan menambah wawasan keilmuan peneliti tentang pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.
- c. Bagi Mustahik, dapat meningkatkan motivasi mustahik dalam menjalankan Kampung Ternak yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon sehingga manfaat yang didapatkan akan lebih besar.
- d. Bagi Muzakki, diharapkan dapat menyadarkan pentingnya untuk mengeluarkan zakat, karena sebagian harta yang dimiliki terdapat hak orang lain.
- e. Untuk pihak Dompot Dhuafa Kota Cirebon, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan tolak ukur keberhasilan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perencanaan program kedepannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat dan menguji seputar permasalahan yang hampir sama sehingga mampu memunculkan gap dari masalah. Dengan demikian akan terlihat bahwa penelitian yang dilakukan peneliti merupakan karya orisinal bukan pengulangan dari penelitian yang sudah ada. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Jefik Zulfikar Hafidz dkk dalam Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam tahun 2023. Variabel independen (X) yang digunakan adalah “pengaruh zakat produktif” dan variabel dependen

(Y1) “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah” dan (Y2) “Keberlanjutan Ekonomi Mustahik”. Penelitian menggunakan metode campuran konkuren yakni menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif (X) terhadap pemberdayaan UMKM (Y1) oleh BAZNAS Kota Cirebon, dan Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif (X) terhadap keberlanjutan ekonomi mustahiq (Y2) BAZNAS Kota Cirebon. Artinya Semakin baik pendistribusian zakat produktif maka semakin baik pula kualitas UMKM yang diberdayakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian Jefik Zulfikar, dkk mengenai pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahik. Sedangkan pada penelitian ini, penulis fokus pada efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak dalam peningkatan perekonomian mustahik, kemudian tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Jefik Zulfikar, dkk di BAZNAS Kota Cirebon, pada penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Kedua, penelitian oleh Anggi Maulinda Sandi Putri dan Dewi Rahmi dalam Jurnal Bandung *Conference Series: Economics Studies* tahun 2023. Variabel independen yang digunakan “efektivitas pendayagunaan” dan “program Bandung Makmur”, variabel dependen “meningkatkan perekonomian mustahik”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Bandung Makmur secara keseluruhan dengan nilai persentase sebesar 89,94% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Persamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, Perbedaannya pada penelitian Anggi dan Dewi mengenai pendayagunaan zakat produktifnya menggunakan program Bandung Makmur dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik, sedangkan pada penelitian menggunakan program Kampung Ternak. Tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Ketiga, penelitian oleh Afif Izam Taufik dan Ajeng Wahyuni dalam jurnal *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* tahun 2022. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian “efektivitas pemberdayaan dan program ternak kambing” dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam program pemberdayaan, dana zakat produktif menggunakan bentuk produktif konvensional. (2) Efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing sudah dapat dikatakan efektif karena sesuai dengan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Budiani 2009. (3) Terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif ternak kambing yaitu, kendala teknis, kendala finansial, dan kendala pasar. Persamaan penelitian sama-sama membahas tentang zakat produktif. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, pada penelitian terdahulu variabel independen “efektivitas pemberdayaan” sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini “efektivitas pendayagunaan”, Pada penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon. Laboratorium Zakat IAIN Ponorogo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Keempat, penelitian oleh Valentina dan Abadi dalam jurnal *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* tahun 2022. Variabel independen yang digunakan “efektivitas pendayagunaan” dan “program BISA”, variabel dependen “meningkatkan kesejahteraan Bunda Yatim”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, pemberian dana zakat yang ditujukan untuk usaha produktif sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas mustahik dibanding pemberian dana zakat untuk keperluan konsumsi. Kedua, efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui “Program BISA” pada indikator sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program sudah efektif, tetapi untuk indikator ketepatan sasaran belum efektif. Ketiga, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan “Program BISA”, di antaranya kehadiran dan komitmen para

anggota, kurikulum pembinaan yang tidak tersampaikan secara keseluruhan, dan kesibukan fasilitator eksternal. Persamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Perbedaan, penelitian oleh Serli dan Said pendayagunaan dana zakat produktifnya menggunakan program Bandung Makrur dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik, sedangkan pada penelitian ini pendayagunaan dana zakat menggunakan program Kampung Ternak. Tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Kelima, penelitian oleh Sri Wahyuni dalam *Manajemen of Zakat and Waqf Journal* (Mazawa) tahun 2019. Variabel independen yang digunakan “pendayagunaan” dan “program BISA”, variabel dependen “meningkatkan usaha masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat di Lembaga Yatim Mandiri Surabaya dilakukan melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal dan penyaluran zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri yang diberikan kepada para bunda melalui program BISA dalam bentuk modal usaha, terbukti dapat meningkatkan usaha yang dijalankan para bunda. Persamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya pada program pendayagunaan dana zakat, penelitian terdahulu menggunakan “program BISA” dalam “meningkatkan usaha masyarakat”, pada penelitian ini pendayagunaan dana zakat melalui “program kampung ternak” dalam “peningkatan perekonomian mustahik”. Tempat penelitiannya, penelitian terdahulu dilakukan di Yatim Mandiri Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Keenam, penelitian oleh Nur Amal Mas dkk dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* tahun 2022. Variabel independen yang digunakan “pengaruh zakat produktif” dan “program pemberdayaan ekonomi mustahik”, variabel dependen “penanggulangan kemiskinan”. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersandar pada pendekatan

penelitian basis survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan Keterampilan SDM (X2) secara parsial tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Y) sebesar 34,4%. Modal Usaha (X1) dan Pembinaan Keterampilan SDM (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Y) melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo sebesar 15,4%. Sedangkan sebesar 84,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan penelitian, sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian Mas dkk mengenai pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahik. Sedangkan fokus pada penelitian ini mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak dalam peningkatan perekonomian mustahik, tempat yang dijadikan penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di Baznas Kota Palopo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Ketujuh, penelitian oleh Alfin Maulana dan Erma Tri Wahyuningdyah dalam Jurnal Semnastekmu (Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu) tahun 2023. Variabel independen yang digunakan “digitalisasi pemberdayaan” dan “dana zakat produktif”, variabel dependen “mengatasi kemiskinan”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi distribusi dana zakat yang tepat dapat dilakukan secara produktif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh mustahiq. Sehingga pendayagunaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi mustahiq dengan pembinaan dan pendampingan melalui teknologi digital. Persama penelitian, sama-sama membahas mengenai zakat produktif, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan variabel independen “digitalisasi pemberdayaan” dan “dana zakat produktif, dengan variabel dependen “mengatasi kemiskinan”. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan “efektivitas pendayagunaan” dan “zakat produktif” dengan variabel dependen

“peningkatan perekonomian”. Selain tempat yang dijadikan penelitian berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Kedelapan, penelitian oleh Baiq Rona Febriana dkk dalam Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah tahun 2023. Variabel yang digunakan “efektivitas zakat produktif” dan “program tastura sejahtera”. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode eksplanatif. Hasil penelitian menemukan bahwa zakat produktif yang didistribusikan melalui program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan penentuan mustahik penerima bantuan zakat produktif belum sesuai dengan kriteria, besaran zakat produktif yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mustahik sehingga pendapatan mustahik sulit mengalami peningkatan. Persamaan penelitian, sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Perbedaan pada metode yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu tempat penelitian berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Kesembilan, penelitian oleh Siti Latifah dkk dalam Jurnal Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi 2023 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif (Burjo) Baznas Kota Cirebon di Tengah-tengah Kemiskinan Nelayan Kerang Hijau Samadikun Kelurahan Kesenden Kota Cirebon dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa, berdasarkan perspektif ekonomi Islam kemiskinan nelayan disebabkan oleh aktivitas konsumsi dan distribusi dalam sistem ekonominya. Aktivitas konsumsi nelayan cenderung menyimpang pada konsep konsumsi kebutuhan dharuriyyah, tahsiniya, dan hajjiat. Kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya sistem distribusi ala kapitalistik. Program Burjo sebagai strategi dalam pendistribusian harta untuk menciptakan keadilan ekonomi kurang efektif dalam upaya peningkatan dan penguatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Persamaan penulis dengan

penelitian terdahulu pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada pengelolaan zakat produktif melalui program burjo, sedangkan fokus penelitian ini pada pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak. Selain itu tempat penelitian berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

Kesepuluh, penelitian oleh Latifatul Mahmudah dan Ach. Yasin dalam Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Islam*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang membahas bagaimana sistem pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan bidang UMKM pada LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengelolaan zakat pada LAZIS MU Lamongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penghimpunan dana dilakukan dengan dua sistem yaitu langsung dan tidak langsung. Pengelolaan dana zakat menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Persamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dari segi pengelolaan dan pendayagunaan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan perekonomian mustahik. Selain itu tempat penelitian berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di LAZIS MU Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, yang berarti ibadah yang berkaitan dengan harta, yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat (Munir & Abdullah, 2022). Zakat dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, tergantung bagaimana proses pendistribusiannya. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah dapat meningkatkan kesejahteraan umat, yang meningkatkan etos dan kerja umat (Ramadhan et al., 2022).

Pengelolaan dana zakat telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat” dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dompot Dhuafa Kota Cirebon merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang menerapkan pendayagunaan zakat baik secara konsumtif maupun produktif. Pendayagunaan zakat mengarah pada pemberdayaan melalui berbagai macam program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya program pendayagunaan ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang lebih mandiri. Menurut Minarti dalam (Hattan et al., 2019) tujuan pendayagunaan zakat adalah untuk mengangkat kelompok fakir miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup mereka, sampai dapat merubah status seseorang dari mustahik menjadi muzakki.

Pada penelitian ini akan difokuskan pada pendayagunaan zakat secara produktif, yaitu melalui program Kampung Ternak. Program Kampung Ternak merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon. Tujuan program ini untuk meningkatkan perekonomian mustahik secara bertahap dan merubah status seseorang dari mustahik menjadi seorang muzakki.


Peningkatan perekonomian mustahik dapat tercapai apabila dalam proses pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendayagunaan zakat akan lebih efektif jika dikelola oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai suatu organisasi atau lembaga yang terpercaya. Suatu lembaga zakat tidak akan begitu saja memberikan dana zakat tanpa melihat aspek pendampingan dan pengarahan, hal tersebut dilakukan agar dana zakat

tersebut dapat digunakan secara produktif dan memberikan manfaat bagi mustahik (Amaliah & Adawiyah, 2022).

Untuk meneliti efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program Kampung Ternak dalam peningkatan perekonomian mustahik, diperlukan beberapa tolak ukur yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tolak ukur efektivitas suatu program menurut Ni Wayan Budiani (2007), sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dompot Dhuafa Kota Cirebon. Alamatnya: JL. Pemuda, Ruko Pemuda Estate, Blok A4, Kota Cirebon, penelitian juga dilakukan kepada mustahik penerima Program Kampung Ternak yang berada di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2024 dengan kurun waktu 3 bulan. Kurun waktu tersebut dirasa cukup oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diinginkan secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2017).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh suatu subjek penelitian baik dari segi perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan dituangkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian dilakukan dengan observasi secara langsung ke Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Kota Cirebon dan observasi ke Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data paling awal dalam penelitian atau objek penelitian (Sugiyono, 2016). Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti oleh peneliti.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Dompot Dhuafa Kota Cirebon dan mustahik yang diberdayakan dalam program kampung ternak di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah berbentuk atau sudah jadi, sudah diolah dan sudah dipublikasikan (Sugiyono, 2016). Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui teori-teori dalam studi pustaka seperti jurnal, buku, artikel, skripsi yang relevan yang masih berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau penelitian. Sebagai bentuk penelitian (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin (W.Gulo, 2002).

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi kantor Dompot Dhuafa Kota Cirebon, dan lokasi pelaksanaan Program Kampung Ternak yang ada di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah percakapan antara kedua belah pihak yang terdiri dari pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi (Moleong, 2007). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai satu topik yang telah ditentukan.

Kegiatan wawancara dilakukan dengan ketua kantor Dompot Dhuafa Kota Cirebon, dan Mustahik pada Program Kampung Ternak

di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendayagunaan dana zakat produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, jurnal dalam bidang keilmuan tertentu yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya.

Data dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang meliputi sejarah Dompot Dhuafa Kota Cirebon, letak geografis, Struktur organisasi, gambaran umum Desa Kalisapu dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar data harus teruji keabsahannya. Untuk menjaga keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2022).

Dalam penelitian ini, menggunakan dua model triangulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah proses pengecekan terhadap data penelitian yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kebenaran data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda yaitu ketua/pimpinan Dompot Dhuafa Kota Cirebon, dan Mustahik penerima program kampung ternak. Kemudian membandingkan isi dokumen untuk memperoleh keterkaitan antara data, keakuratan dan kebenaran data dapat dipertanggung jawabkan.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah proses pengecekan terhadap data penelitian yang berasal dari sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggabungkan data

hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara, sehingga dapat diketahui tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2017) adalah proses mencari, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain dengan sistematis. Kemudian memilih data yang penting dan dibutuhkan. Terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1984), yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Analisis data menggunakan reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. (Sugiyono, 2017).

Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat ringkasan tentang hal-hal pokok yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Data penelitian dari hasil wawancara yang berupa rekaman di transformasi menjadi bentuk transkrip, wawancara tertulis, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti merangkum dan memilih data yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau narasi yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami (Sugiyono, 2017).

Data-data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar sesuai

dengan permasalahan yang sedang diteliti, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat mereduksi data.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan, yang awalnya masih belum jelas dan setelah adanya penelitian menjadi jelas (Sugiyono, 2017).

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian terkait efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program kampung ternak di Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi: *grand theory*, definisi efektivitas, zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, peningkatan perekonomian, mustahik dan program kampung ternak.

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Dompot Dhuafa Kota Cirebon yang meliputi, sejarah

berdirinya, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, program-program Dompot Dhuafa Kota Cirebon dan gambaran umum Desa Kalisapu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai sistem pendayagunaan zakat produktif pada program kampung ternak, efektivitas dan pengaruh pendayagunaan zakat produktif program Kampung Ternak yang dilakukan Dompot Dhuafa Kota Cirebon dalam peningkatan perekonomian mustahik di Desa Kalisapu Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab-bab sebelumnya. Sementara saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

